

15-5-2022



Home Page Up
 End Page Down

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
 NOMOR 800-22/1636/PAM

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PANITIA PENGADAAN DAN TIM TEKNIS
 PENGEMBANGAN AIR MINUM DALAM KEMASAN

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA.

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Direksi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan dan Tim Teknis Pengembangan Air Minum Dalam Kemasan;
 - b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Kota Surakarta, maka perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan dan Tim Teknis Pengembangan Air Minum Dalam Kemasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan dan Tim Teknis Pengembangan Air Minum Dalam Kemasan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



AGUSTAN, S.E.
 NPP 453 040 771

- 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 13);
 8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Untuk Pengembangan Air Minum Dalam Kemasan;
 9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 121);
 10. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah Kota Surakarta;
 11. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
 12. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan dan Tim Teknis Pengembangan Air Minum Dalam Kemasan dengan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Utama ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan dan Tim Teknis Pengembangan Air Minum Dalam Kemasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Direksi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas dan pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan dan Tim Teknis adalah sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan selesainya pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan/Tim Teknis sesuai prosedur tender pengembangan Air Minum Dalam Kemasan maksimal sampai dengan akhir tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada personil yang berasal dari luar Perumda Air Minum Kota Surakarta, setiap bulan sebesar Rp 500.000,00/orang.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Utama ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KEENAM : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 13-5-2022

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM KOTA SURAKARTA, *X*



AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Umum;
4. PPK, Panitia Pengadaan dan Tim Teknis yang bersangkutan;
5. Asisten Manajer ULP;
6. Arsip.